



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA NOMOR 2/HK.03.1/3373/2022 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 2/Hk.03.1/3373/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
 2/HK.03.1/3373/2022 TENTANG PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA TAHUN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	Syaemuri, S.Ag	Ketua	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
3	Abd. Rohim, S.Sos	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun

4	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
5	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
6	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7	Danti Martiana, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8	Sucipuspasari Meirinanti, S.E.,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian

				Keuangan, Umum dan Logistik
9	Annisa Kartika Putri, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
10	Siti Munasifah, S.Sos, M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja/Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11	Eni Sutanti, S.E.	Staf pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12	Noviadi Rahantoro, S.E.	Staf pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, pengadaan dan BMN
13	Hanik Kumala Lestari, S.H.	Staf pelaksana pada Subbag Hukum dan	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan

		SDM		dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP Pada bagian SDM dan menginventarisir serta merekap laporan SPIP dari masing-masing Subbagian untuk dilaporkan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
14	Agus Pambudi	Staf pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Salatiga


Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

 DANTI MARTIANA